



PUTUSAN

Nomor 2101/Pid.B/2024/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rama Pergas
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/12 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Teratai Pasiran No.13 Kelurahan Hamdan
Kecamatan Medan Maimun
Agama : Islam
Pekerjaan : Penarik Becak Barang

Terdakwa Rama Pergas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2101/Pid.B/2024/PN.Mdn, tanggal 14 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2101/Pid.B/2024/ PN.Mdn, tanggal 14 November 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Rama Pergas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5e Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rama Pergas** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah martil
 - 1 (satu) buah pahat
 - 1 (satu) mata borDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Rama Pergas** pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 bertempat di Jalan Jati II Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (Eks Panti Asuhan Zending Islam) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan**



itu bukan semata-mata disebabkan karena adanya kehendaknya sendiri”,
yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa Rama Pergas melintas di Jalan Halat Medan lalu terdakwa dipanggil oleh temannya yang bernama Reza dan mengatakan kepada terdakwa “pening kali ni ne.. gak da duit aku..hp pun udah tergadai..bisa buka kosen jendela ne..” dan dijawab oleh terdakwa “ya bisa aja..” lalu terdakwa bersama Reza pergi ke Eks Panti Asuhan Zending Islam yang terletak di Jalan Jati Jati II Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian Reza mengetuk pintu rumah yang ada disebelah rumah Eks Panti Asuhan Zending Islam tersebut lalu Reza menyuruh terdakwa untuk mengambil martil, dan pahat dari rumah tersebut kemudian terdakwa pergi menuju Eks Panti Asuhan Zending Islam yang ada disebelah rumah tersebut kemudian terdakwa mengambil kosen jendela Eks Panti Asuhan Zending Islam tersebut dengan cara memahat dinding samping kosen jendela tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik Eks Panti Asuhan Zending Islam dan pada saat terdakwa sedang memahat dinding samping kosen jendela Eks Panti Asuhan Zending Islam tersebut, kemudian datang saksi Salbiah Br. Sibarani bersama saksi Muhammad Ridho Harahap melihat terdakwa sedang memahat dinding besi samping kosen jendela ks Panti Asuhan Zending Islam lalu berteriak “maling” sehingga terdakwa yang merasa ketakutan langsung melompat dari jendela pergi melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Muhammad Ridho Harahap bersama warga yang ada disekitar tempat tersebut . Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah martil, dan 1 (satu) buah pahat serta 1 (satu) mata bor dibawa ke Polsek Medan Kota guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5e Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penununtut Umum, maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Salsabilah Br. Sibarani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tanganya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Jati II (eks Panti Asuhan Zending Islam) Kel. Teladan Timur Kec. Medan Kota;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Saksi sedang berada di Yayasan Panti Asuhan Zending Islam, lalu ada seorang laki-laki mendatangi Saksi dan memberitahukan bahwa ia melihat seseorang sedang mengetok dan mencongkel kusen jendela di eks Panti Asuhan Zending Islam tersebut;
- Bahwa mendengar hal itu Saksi bersama dengan beberapa anak panti langsung mendatangi tempat kejadian dan melihat satu orang laki-laki yakni Reza, dan oleh salah satu anak panti yakni bernama Muhammad Ridho Harahap melihat Terdakwa sedang mencongkel jendela;
- Bahwa kemudian Saksi dan anak-anak panti mengejar Terdakwa yang melompat dari jendela dan kemudian Saksi dan anak-anak panti berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia disuruh oleh Reza untuk membongkar dan mengambil kusen jendela;
- Bahwa adapun Reza tidak ada jabatan apa-apa di Yayasan tersebut namun Reza adalah anak kandung dari Alm. Zainal Abidin yang dahulunya adalah mantan ketua Yayasan Zending Islam Medan;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah berupa 1 (Satu) buah martil, 1 (Satu) buah pahat dan 1 (Satu) buah mata bor;
- Bahwa Saksi dan beberapa pihak yayasan Zending Islam Medan tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil kusen jendela panti asuhan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2101/Pid.B/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Abd. Halim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tanganya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Jati II Kel. Teladan Timur Kec. Medan Kota;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada saat Saksi sedang tidur di sebuah kamar di dalam Yayasan Zending Islam namun tiba-tiba pintu kamar tersebut didobrak dan saat itu saksi Salsabilah Br Sibarani masuk kedalam kamar dan mengintruksikan agar anak-anak panti memukuli Saksi atas tuduhan Sasi sebagai pelaku pencurian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 13.30 Wib Saksi sedang tidur didalam sebuah kamar, Saksi melihat Reza Syahputra datang mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dipinjam dipinjam dari Saksi beriringan dengan Terdakwa yang naik becak barang;
- Bahwa pada saat itu Reza Syahputra kembali meminjam sepeda motor milik Saksi dan tidak berapa lama kemudian Saksi mendengar suara ribut, dan kemudian tiba-tiba saksi Salsabilah Br Sibarani masuk kedalam kamar dan mengintruksikan agar anak-anak panti memukuli Saksi atas tuduhan Sasi sebagai pelaku pencurian;
- Bahwa kemudian anak-anak panti memukul Saksi dan menendang Saksi kemudian Saksi diseret kejalan dekat kedai kopi dan disana Saksi kembali dipukuli hingga akhirnya petugas kepolisian datang dan membawa Saksi ke Polsek Medan Kota;
- Bahwa Saksi tidak megethaui apa yang dibawa dan apa yang akan dikerjakan oleh Terdakwa hingga Terdakwa datang mengendarai becak barang atas perintah dari Reza Syahputra;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa sedang melintas di Jalan Halat dan tiba-tiba Reza Syahputra memanggil Terdakwa dan berkata “pening kali ne, ga ada duit aku, hp pun tergadai, bisa buka kosen jendela ne”, lalu Terdakwa menjawab “bisa aja”;
- Bahwa kemudian Reza Syahputra menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya dan setelah itu Terdakwa dibawa ke sebuah rumah di Jalan Jati II Medan yang diaku oleh Reza Syahputra rumah tersebut adalah rumah milik bapak Reza Syahputra;
- Bahwa didalam rumah tersebut Reza Syahputra menyuruh Terdakwa untuk mengambuk martil dan pahat, kemudian Reza Syahputra menyuruh Terdakwa untuk mengambil kosen jendela dari bangunan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memahat dinding-dinding samping kosen jendela tersebut dan tidak berapa lama kemudian seorang perempuan yakni saksi Salsabila Br Sibarani mendatangi Terdakwa dan berkata “kau ngapain disini”, lalu Terdakwa menjawab “saya disuruh Reza bu”;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa kedalam rumah Reza Syahputra dan di rumah Reza Syahputra tersebut Terdakwa melihat seorang laki-laki ditarik keluar dari rumah Reza Syahputra dan kemudian dipukuli oleh orang-orang yang bersama dengan Salsabilah Br Sibarani dan Terdakwa turut serta dipukuli;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Reza Syahputra mengakui ke pada Terdakwa bahwa semua bangunan tersebut adalah milik orang tua Reza Syahputra sehingga Terdakwa percaya dengan melihat Reza Syahputra tinggal di sebuah rumah yang ada dilokasi kejadian tersebut;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah martil dan 1 (Satu) buah pahat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2101/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah martil;
- 1 (satu) buah pahat;
- 1 (satu) mata bor;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Jati II Kel. Teladan Timur Kec. Medan Kota sehubungan dengan Terdakwa mengambil kusen jendela pada gedung Yayasan Zending Islam;
- Bahwa, benar adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara Terdakwa memahat dinding-dinding samping kusen jendela tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan perintah dari pada Reza Syahputra, yang mana Reza Syahputra mengatakan bahwa gedung tersebut adalah milik orang tua Reza Syahputra sehingga Terdakwa percaya untuk mengambil kusen jendela tersebut;
- Bahwa, benar adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah martil dan 1 (Satu) buah pahat, dan 1 (satu) buah mata bor yang diperoleh dari Reza Syahputra;
- Bahwa, benar pihak yayasan Zending Islam Medan tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil kusen jendela panti asuhan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 5e Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Untuk masuk Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;
4. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara historis kronologis yaitu manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Rama Pergas yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud atau yang memiliki atau tidak memiliki nilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dlaam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikkan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Salsabilah Br. Sibarani dan Saksi Abd. Halim dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana berawal pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 saksi Salsabilah Br. Sibarani sedang berada di Yayasan Panti Asuhan Zending Islam, lalu ada seorang laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki mendatangi saksi Salsabilah Br. Sibarani dan memberitahukan bahwa ia melihat seseorang sedang mengetok dan mencongkel kusen jendela di eks Panti Asuhan Zending Islam tersebut, mendengar hal itu saksi Salsabilah Br. Sibarani bersama dengan beberapa anak panti langsung mendatangi tempat kejadian dan melihat satu orang laki-laki yakni Reza, dan oleh salah satu anak panti yakni bernama Muhammad Ridho Harahap melihat Terdakwa sedang mencongkel jendela;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Salsabilah Br. Sibarani dan anak-anak panti mengejar Terdakwa yang melompat dari jendela dan kemudian Saksi dan anak-anak panti berhasil menangkap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia disuruh oleh Reza untuk membongkar dan mengambil kusen jendela. Adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah berupa 1 (Satu) buah martil, 1 (Satu) buah pahat dan 1 (Satu) buah mata bor namun saksi Salsabilah Br. Sibarani dan beberapa pihak yayasan Zending Islam Medan tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil kusen jendela panti asuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yakni adapun Reza Syahputra menyuruh Terdakwa mengambil kusen jendela, lalu Reza Syahputra menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya dan setelah itu Terdakwa dibawa ke sebuah rumah di Jalan Jati II Medan yang diaku oleh Reza Syahputra rumah tersebut adalah rumah milik bapak Reza Syahputra dan didalam rumah tersebut Reza Syahputra menyuruh Terdakwa untuk mengambil martil dan pahat, kemudian Reza Syahputra menyuruh Terdakwa untuk mengambil kusen jendela dari bangunan tersebut lalu Terdakwa langsung memahat dinding-dinding samping kusen jendela tersebut dan tidak berapa lama kemudian seorang perempuan yakni saksi Salsabila Br Sibarani mendatangi Terdakwa dan berkata "kau ngapain disini", lalu Terdakwa menjawab "saya disuruh Reza bu". Terdakwa mau melakukan perintah yang diberikan oleh Reza Syahputra adalah oleh karena Reza Syahputra menyatakan bahwa gedung tersebut adalah milik orang tua Reza Syahputra dan Reza Syahputra tinggal didaerah gedung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, secara yuridis kusen jendela yang hendak diambil oleh Terdakwa dalam kasus ini adalah termasuk dalam pengertian atau klasifikasi sesuatu benda (*enig goed*) dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan perbuatan tersebut dan telah mengakibatkan kerugian bagi Yayasan Zending Islam, yang dengan demikian dipandang Terdakwa telah mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk mengambil barang milik Yayasan Zending Islam sehingga Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil sesuatu barang milik Yayasan Zending Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa merusak adalah didalam melakukan suatu perbuatan misalnya pencurian dilakukan dengan perusakan terhadap sebuah benda, misalnya memecah kaca jendela sedangkan memotong adalah didalam melakukan perbuatan pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan-perbuatan lain misalnya memotong pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHPidana, yang dimaksud dengan memanjat ialah termasuk juga dengan masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau perit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 100 KUHPidana yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah termasuk alat-alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu hanyalah menyangkut perintah seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tetapi sebenarnya bukan yang mana hal ini dilakukan adalah untuk dapat memasuki tempat kediaman atau pekarangan orang lain. Sedangkan pakaian palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada pertimbangan unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan keterangan Saksi Salsabilah Br. Sibarani dan Saksi Abd. Halim dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana berawal pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 saksi Salsabilah Br. Sibarani sedang berada di Yayasan Panti Asuhan Zending Islam, lalu ada seorang laki-laki mendatangi saksi Salsabilah Br. Sibarani dan memberitahukan bahwa ia melihat seseorang sedang mengetok dan mencongkel kosen jendela di eks Panti Asuhan Zending Islam tersebut, mendengar hal itu saksi Salsabilah Br. Sibarani bersama dengan beberapa anak



panti langsung mendatangi tempat kejadian dan melihat satu orang laki-laki yakni Reza, dan oleh salah satu anak panti yakni bernama Muhammad Ridho Harahap melihat Terdakwa sedang mencongkel jendela;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Salsabilah Br. Sibarani dan anak-anak panti mengejar Terdakwa yang melompat dari jendela dan kemudian Saksi dan anak-anak panti berhasil menangkap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia disuruh oleh Reza untuk membongkar dan mengambil kusen jendela. Adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah berupa 1 (Satu) buah martil, 1 (Satu) buah pahat dan 1 (Satu) buah mata bor namun saksi Salsabilah Br. Sibarani dan beberapa pihak yayasan Zending Islam Medan tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil kusen jendela panti asuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yakni adapun Reza Syahputra menyuruh Terdakwa mengambil kusen jendela, lalu Reza Syahputra menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya dan setelah itu Terdakwa dibawa ke sebuah rumah di Jalan Jati II Medan yang diaku oleh Reza Syahputra rumah tersebut adalah rumah milik bapak Reza Syahputra dan didalam rumah tersebut Reza Syahputra menyuruh Terdakwa untuk mengambil martil dan pahat, kemudian Reza Syahputra menyuruh Terdakwa untuk mengambil kusen jendela dari bangunan tersebut lalu Terdakwa langsung memahat dinding-dinding samping kusen jendela tersebut dan tidak berapa lama kemudian seorang perempuan yakni saksi Salsabila Br Sibarani mendatangi Terdakwa dan berkata "kau ngapain disini", lalu Terdakwa menjawab "saya disuruh Reza bu". Terdakwa mau melakukan perintah yang diberikan oleh Reza Syahputra adalah oleh karena Reza Syahputra menyatakan bahwa gedung tersebut adalah milik orang tua Reza Syahputra dan Reza Syahputra tinggal didaerah gedung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu tidak selesai dilakukan bukan semata-mata karena kehendak Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini maka akan dikaitkan dengan pertimbangan Pasal sebelumnya yang merupakan perbuatan pelaksanaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Salsabilah Br. Sibarani dan Saksi Abd. Halim dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana berawal pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 saksi Salsabilah Br. Sibarani sedang berada di Yayasan Panti Asuhan Zending Islam, lalu ada seorang laki-laki mendatangi saksi Salsabilah Br. Sibarani dan memberitahukan bahwa ia melihat seseorang sedang mengetok dan mencongkel kosen jendela di eks Panti Asuhan Zending Islam tersebut, mendengar hal itu saksi Salsabilah Br. Sibarani bersama dengan beberapa anak panti langsung mendatangi tempat kejadian dan melihat satu orang laki-laki yakni Reza, dan oleh salah satu anak panti yakni bernama Muhammad Ridho Harahap melihat Terdakwa sedang mencongkel jendela;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Salsabilah Br. Sibarani dan anak-anak panti mengejar Terdakwa yang melompat dari jendela dan kemudian Saksi dan anak-anak panti berhasil menangkap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia disuruh oleh Reza untuk membongkar dan mengambil kusen jendela. Adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah berupa 1 (Satu) buah martil, 1 (Satu) buah pahat dan 1 (Satu) buah mata bor namun saksi Salsabilah Br. Sibarani dan beberapa pihak yayasan Zending Islam Medan tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil kusen jendela panti asuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yakni adapun Reza Syahputra menyuruh Terdakwa mengambil kusen jendela, lalu Reza Syahputra menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya dan setelah itu Terdakwa dibawa ke sebuah rumah di Jalan Jati II Medan yang diaku oleh Reza Syahputra rumah tersebut adalah rumah milik bapak Reza Syahputra dan didalam rumah tersebut Reza Syahputra menyuruh Terdakwa untuk mengambil martil dan pahat, kemudian Reza Syahputra menyuruh Terdakwa untuk mengambil kosen jendela dari bangunan tersebut lalu Terdakwa langsung memahat dinding-dinding samping kosen jendela tersebut dan tidak berapa lama kemudian seorang perempuan yakni saksi Salsabila Br Sibarani mendatangi Terdakwa dan berkata "kau ngapain disini", lalu Terdakwa menjawab "saya disuruh Reza bu". Terdakwa mau melakukan perintah yang diberikan oleh Reza Syahputra adalah oleh karena Reza Syahputra menyatakan bahwa gedung tersebut adalah milik

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 2101/Pid.B/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Reza Syahputra dan Reza Syahputra tinggal di daerah gedung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5e Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa, dimana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) mata bor, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan dalam melakukan suatu tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi maupun tindak pidana lainnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke – 5e jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang - Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rama Pergas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 5e jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rama Pergas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah martil;
 - 1 (satu) buah pahat;
 - 1 (satu) mata bor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Joko Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., dan Zufida Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Berry Prima P, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P, S.H.